



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung oleh organisasi dan tata kerja dinas daerah yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan masyarakat mengenai organisasi dan tata kerja yang baik sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut, saat ini telah dibentuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, sehingga perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Daerah di Provinsi Maluku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknispenataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 02) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. kepala Dinas
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. sub bagian kepegawaian dan umum;
 2. sub bagian perencanaan; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang Peternakan terdiri dari:
 1. seksi produksi peternakan; dan
 2. seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 - d. bidang perkebunan terdiri dari:
 1. seksi produksi perkebunan; dan
 2. seksi pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan
 - e. bidang tanaman pangan terdiri dari:
 - 1 seksi produksi tanaman pangan; dan
 - 2 seksi pemasaran dan pengolahan hasil tanaman pangan
 - f. bidang hortikultura terdiri dari:
 - 1 seksi produksi hortikultura; dan
 - 2 seksi pemasaran dan pengolahan hasil hortikultura
 - g. unit pelaksana teknis dinas
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Karo Organisasi	
Karo Hukum dan HAM	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013
GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ROSA FELISTAS FAR FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 03
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum Perangkat Daerah sebagai Unsur Pembantu Gubernur membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan otonomi daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Untuk membangun pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan hortikultura masyarakat di wilayah Maluku maka Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura perlu di atur melalui prosedur/sistem yang baik. Pengaturan dari proses produksi tanaman pangan dan hortikultura, maupun proses pemasaran dan pengolahan hasil tanaman pangan, dan hortikultura.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan dasar (*Basic Service*) dari masyarakat sedangkan Urusan Pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan Urusan Pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*Core Competency*)

Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pertanian perlu dibangun kelembagaan Dinas Pertanian yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang memenuhi kebutuhan pangan dan hortikultura yang baik. Penataan kelembagaan Dinas Pertanian tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko kerawanan pangan dan hortikultura.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (khusus pasal 46) dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 (khusus pasal 46) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 9